



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
TENTANG**

**REPLIKASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIMPEL) DAN SISTEM INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN VIA SMARTPHONE (SILAKAS)**

NOMOR :
NOMOR :

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Satu, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-2-2022) bertempat di Kabupaten Kapuas, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. NORHAYATI** : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut berkedudukan di Jalan A. Syairani, Pelaihari Kec. Pelaihari berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Tanah Laut Nomor: tanggal Februari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Tanah Laut, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SIPIE S. BUNGAI** : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Pemuda Km. 6, Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, berdasarkan surat kuasa khusus Bupati Kapuas Nomor: tanggal Februari 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

1. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut.
2. PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana penyelenggara Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kapuas.
3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Nomor : 188.45/ 7 -KB/KUM/2022 tanggal 21 Februari

2022 dan Nomor : 03/KSB-TKKSD/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone (SILAKAS) yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman para pihak dalam rangka pelaksanaan replikasi aplikasi meliputi:

1. Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
2. Replikasi Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone (SILAKAS).

Pasal 2 **OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA**

Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
2. Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone (SILAKAS).

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
2. Pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS);

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

1. Kedua belah PIHAK akan membentuk TIM teknis pelaksanaan replikasi Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS);
2. Pemasangan dan pemanfaatan aplikasi dikerjakan secara bersama oleh TIM teknis yang telah dibentuk.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK KESATU:
 - a. Mendapatkan hasil pengembangan dari replikasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
 - b. Mendapatkan hasil pengembangan dari replikasi aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS).
2. Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. Memberikan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) untuk di replikasi;
 - b. Memberikan aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) untuk di replikasi.
 - c. Memberikan informasi atas *update* dan *upgrade* aplikasi yang sudah direplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) dan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) yang sudah direplikasi.
3. Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
 - b. Mendapatkan aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smarphone (SILAKAS).

- c. Mendapatkan informasi atas *update* dan *upgrade* aplikasi yang sudah direplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) dan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) yang sudah direplikasi.
- 4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Memberikan hasil pengembangan dari replikasi aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL);
 - b. Memberikan hasil pengembangan dari replikasi aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS).

Pasal 6 HAK CIPTA

- 1. PARA PIHAK sepakat bahwa akan menegakkan perlindungan hak cipta;
- 2. PARA PIHAK mengakui bahwa program Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) adalah hak cipta milik PIHAK KESATU;
- 3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan dan menyebarluaskan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (SIMPEL) dan Aplikasi Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan via Smartphone (SILAKAS) tanpa sepenuhnya dan sejauh dari PIHAK KESATU;
- 4. PARA PIHAK sepakat seluruh proses yang disepakati di perjanjian Kerja Sama ini tunduk pada Peraturan Perundangan tentang Hak Kekayaan Intelektual beserta seluruh sangsi apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- 1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. PIHAK yang ingin melakukan perubahan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- 1. Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis kepada PARA PIHAK melalui pos, jasa kurir, faksimili, e-mail maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU.
- Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut
Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas
Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut Kode Pos 70814
- Telepon : (0512) 21004
Faksimile : (0512) 21004
E-mail : admin@dukcapil.tanahlautkab.go.id
- b. PIHAK KEDUA.
- Alamat : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas
Jl. Pemuda Km. 6, Kelurahan Selat Utara,
Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas Kode Pos
73513
- Telepon : (0513) 21270
Faksimile : -
E-mail : umpeg.disdukcapilkps@gmail.com
2. Dalam hal satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat.

Pasal 10 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada:
a. PIHAK KESATU : Bupati Tanah Laut
b. PIHAK KEDUA : Bupati Kapuas

Pasal 11 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
(2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenang PARA PIHAK serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan informasi rahasia selain untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya kecuali informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum.
(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar;
- (2) Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 14
ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani para PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

A handwritten signature "NORHAYATI" is written next to a blue ink signature.